

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga (DPK) dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan (PYD) kepada masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008 perbankan syariah dijelaskan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun perbankan syariah sendiri masih dibedakan menjadi dua jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah berperan penting dalam memajukan perekonomian di antaranya adalah memberikan pelayanan yang efektif, mengatur stabilitas mata uang, memobilisasi dan investasi tabungan dengan adanya tingkat pengembalian yang adil, distribusi yang merata atas kekayaan dan pendapatan untuk mewujudkan keadilan dalam bidang sosial ekonomi, meningkatkan kemakmuran ekonomi, tingkat kerja yang penuh dan mencapai tingkat pertumbuhan yang optimum.

Perkembangannya saat ini pun tengah menjadi bahan perbincangan bagi para pelaku ekonomi. Fenomena mulai banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sendiri merupakan bentuk keberhasilan dalam perkembangan ekonomi islam. Ditambah dengan adanya *merger* perbankan syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini semakin menguatkan peluang keberhasilan perbankan syariah di Indonesia yang cukup potensial di masa yang akan datang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sendiri dapat dikatakan sangat pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan kantor cabang baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan yang dilakukan terbukti sejak dibuka bank syariah pertama 1992, pertumbuhan industri ini dinilai cukup progresif, yaitu terbukti dengan data jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) per akhir tahun 2020 yang terus meningkat sepanjang tujuh tahun terakhir (Statistik Perbankan, 2020).

Industri perbankan syariah sendiri dinilai mampu terus tumbuh positif kendati dihadap krisis dan pandemi. Bahkan, pertumbuhan yang terjadi melampaui industri perbankan konvensional. Hal ini tercermin dari data OJK pada Juli 2020, dimana saat itu total industri perbankan syariah tumbuh hingga 10 persen secara tahunan atau *year on year* (yoy). Sementara pertumbuhan aset industri perbankan konvensional hanya sebesar 5,5 persen secara (yoy). Tidak hanya itu, pembiayaan bank syariah juga tercatat tumbuh lebih baik hingga sebesar 10,3 persen secara yoy. Sedangkan pembiayaan bank konvensional hanya tumbuh sebanyak 5,5

persen secara *yoy*. Serupa, Dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan syariah tumbuh hingga 8,8 persen secara *yoy* di tengah pandemi. Sebaliknya DPK di industri perbankan konvensional tumbuh tipis sebesar 8,5 persen secara *yoy*. Dari hal tersebut dapat dilihat, total pertumbuhan aset, pembiayaan, maupun dana pihak ketiga perbankan syariah lebih tinggi dari konvensional. Ini tidak lepas dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim hingga mencapai 87 persen dari total populasi penduduk yang ada (*Global Religious Futures*, 2020). Hal ini menunjukkan begitu tingginya sumbangsih kinerja perbankan syariah yang terhadap laju ekonomi di Indonesia.

Banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritas muslim yaitu mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk (*Global Religious Futures*, 2020), maka perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pasarnya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjamin laju perkembangan perbankan syariah dapat berkembang dengan cepat. Untuk semakin mengembangkan potensi perbankan syariah yang lebih baik, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja perbankan syariah. Oleh sebab itu, pengujian mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah sangat diperlukan untuk menambah literasi masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti menguji beberapa faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja perbankan, diantaranya *Intellectual Capital*,

Islamic Corporate Governance, dan Islamic Corporate Social Responsibility.

Pada masa revolusi industri saat ini, basis pertumbuhan perusahaan telah mengalami penyesuaian berupa berubahnya bisnis perusahaan yang awalnya berdasarkan tenaga kerja (*labor-based business*) menjadi bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge-based business*). Pengetahuan ini merupakan aset tidak berwujud yang memiliki aspek penting yang dapat menambah nilai perbankan syariah secara berkelanjutan baik diterapkan dalam kepentingan eksternal perbankan syariah maupun diterapkan dalam lingkup manajemen operasional perbankan syariah. Untuk beadaptasi dengan adanya perubahan inilah maka perbankan syariah dituntut untuk dapat mengelola pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk mengetahui dan mengukur kapabilitas perusahaan terhadap ilmu pengetahuan salah satunya adalah dengan melihat pengungkapan *Intellectual Capital* yang ada dalam perbankan syariah.

Intellectual capital merupakan sumber keunggulan kompetitif, dan mesin yang kuat dari produksi yang mampu menambah nilai output dari perusahaan berbasis pengetahuan. Pengelolaan *intellectual capital* dapat diukur dengan sinergi tiga komponen, yaitu *human capital* (HC), *structural capital* (SC) dan *capital employed* (CE) (Dewanata et al., 2016).

Pada saat ini perbankan syariah masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan, yang menunjukkan

bahwa literasi keuangan syariah hanya sebesar 8,1 persen dalam tahun 2016 dan hanya memiliki sedikit kenaikan menjadi sebesar 8,9 persen pada tahun 2019. Angka tersebut tergolong masih kecil jika mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah seorang muslim. Rendahnya tingkat literasi inilah yang kemudian diasumsikan sebagai penghambat perkembangan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, *Intellectual Capital* sebagai aset tidak berwujud berbasis *knowledge* menjadi faktor penting untuk dijadikan sebagai variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Nawaz, 2019) dan (Mardiani et al., 2019). Sedangkan sebaliknya, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Lestari, 2017).

Selain melibatkan *Intellectual Capital* untuk pengukuran kinerja, maka perbankan syariah juga perlu memperhatikan pula tata kelola yang diterapkan dalam perbankan syariah. Tata kelola yang perlu diterapkan dalam perbankan syariah ini tentunya harus diiringi dengan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang ada. Tata kelola yang mengadopsi prinsip syariah inilah yang biasa disebut dengan istilah *Islamic Corporate Governance*.

Islamic Corporate Governance adalah model *Good Corporate Governance* yang memiliki struktur dan proses tata kelola yang

melindungi hak dan kepentingan seluruh *stakeholder* yang tunduk pada aturan syariah (Iqbal & Mirrakhor, 2004). Perbankan syariah adalah lembaga yang bergerak dalam bidang pelayanan dan dalam pelaksanaannya melibatkan peran beragam pihak. Keterlibatan pihak-pihak ini dapat menjadi masalah tersendiri seperti terbenturnya kepentingan antar pihak, asimetri informasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Tindak pidana dan aspek pemidanaan di lingkungan perbankan syariah kurang banyak mendapat perhatian dan pembahasan (*Antasari International Conference*, 2019). Pernyataan tersebut didukung dengan adanya laporan *Good Corporate Governance* 2018 yang diterbitkan perseroan, laporan tersebut mencatat terdapat 4 kasus *internal fraud* di Bank BJB Syariah pada tahun 2018 yang memengaruhi kegiatan operasional bank dan menimbulkan kerugian lebih dari Rp 100 juta (Arief, 2019). Terdapatnya kasus-kasus *fraud* (kecurangan/penyimpangan) yang ada pada perbankan syariah tentunya mengakibatkan pengaruh negatif bagi kinerja perbankan syariah tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menguatkan penerapan *Good Corporate Governance* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu melalui penerapan *Islamic Corporate Governance*.

Terdapat tiga alasan yang menyebabkan *Islamic Corporate Governance* penting untuk diterapkan di perbankan syariah. Pertama, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kedua, bank syariah

memiliki *Investment Account Holders* (IAHs) yaitu deposito. Dan yang ketiga, sebagian besar bank syariah masih beroperasi di negara-negara berkembang, dimana secara kelembagaan masih cenderung lemah (Nono Hartono, 2019).

Penerapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah ini tentunya memiliki perbedaan dengan *Good Corporate Governance* yang biasanya dikenal implementasinya dalam perbankan konvensional. Dalam *Islamic Corporate Governance* terdapat penerapan *shariah compliance* yang merupakan pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. Terdapat suatu turunan dari penerapan *shariah compliance* yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugas dari DPS dalam perbankan syariah adalah sebagai pengawas agar operasional yang dijalankan dalam perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan tersebut maka *Islamic Corporate Governance* menjadi hal yang perlu untuk diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah (Ananda & Erinos, 2020) dan (Indriastuti & Najihah, 2020). Sedangkan sebaliknya, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah (Mardiani et al., 2019).

Faktor terakhir yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah adalah *Islamic Corporate Social Responsibility*.

Islamic Corporate Social Responsibility adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan berdimensi ekonomi Islam, legal Islam, etika Islam, dan filantropi Islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada pada Al Qur'an dan Hadits (Riswanti, 2017). Berbeda dengan *Corporate Social Responsibility* pada perbankan konvensional, dalam *Islamic Corporate Social Responsibility* pertanggungjawaban berlandaskan Islam menjadikan Allah sebagai tanggung jawab utamanya di atas para *stakeholder*.

Perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya senantiasa memberikan dampak terhadap lingkungan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Pertanggungjawaban oleh perbankan syariah ini harus berdasarkan nilai-nilai keislaman. Dengan adanya penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, secara tidak langsung dapat memberikan reputasi yang baik bagi *stakeholder*. Reputasi baik ini cenderung memudahkan bank dalam meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu bertanggungjawab terhadap sosial dan melakukan pengungkapan aktivitas sosial sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi dimana perusahaan itu berada yang kemudian dapat membawa kinerja perbankan syariah menjadi lebih baik. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Social Responsibility* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah (Ananda & Erinos, 2020) dan (Indriastuti & Najihah, 2020). Sedangkan sebaliknya, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa *Islamic*

Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah (Mardiani et al., 2019).

Dari berbagai uraian di atas, dan mempertimbangkan penelitian acuan dari Ananda & Erinos (2020), yang menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian ini dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama adalah adanya penambahan variabel *Intellectual Capital* yang dianggap berpengaruh meningkatkan kinerja perbankan syariah (Nawaz, 2019). *Stakeholder* dalam pembuatan keputusan perlu untuk mengetahui kapabilitas dari perbankan syariah yaitu melalui informasi mengenai *Intellectual Capital*. Persaingan global yang semakin ketat saat ini lebih mengedepankan ilmu pengetahuan dan optimalisasi sumber daya manusia yang mana hal ini dapat terungkap melalui pengungkapan *Intellectual Capital*. Hal tersebutlah yang membuat *Intellectual Capital* memiliki pengaruh penting dalam peningkatan kinerja perbankan syariah yang kemudian mendasari peneliti untuk menambahkan *Intellectual Capital* dalam variabel penelitian. Perbedaan kedua adalah mengenai periode penelitian, dimana dalam penelitian ini dilakukan pembaharuan periode penelitian yang lebih *up to date* yaitu dengan periode penelitian 2012 sampai dengan 2019.

Dari paparan penjelasan di atas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul “PENGARUH *INTELLECTUAL CAPITAL*,

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, DAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2019).

1.2 Ruang Lingkup

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada dan sesuai dengan sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah :

1. Meneliti mengenai pengaruh *Intellectual Capital*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap Kinerja Perbankan Syariah.
2. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2019.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
2. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
3. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang ada, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Menguji pengaruh *Intellectual Capital* terhadap kinerja bank umum syariah.
2. Menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kinerja bank umum syariah.
3. Menguji pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja bank umum syariah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut adalah kegunaan penelitian ini:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan wawasan literatur ekonomi Islam utamanya mengenai kinerja perbankan syariah dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja tersebut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti selanjutnya sekaligus sebagai bahan untuk memperluas ruang lingkup penelitian yang akan diteliti.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen perbankan syariah dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan *Intellectual Capital*, *Islamic Corporate Governance*, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam perusahaannya.

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak investor sebelum mengambil keputusan bisnis agar tidak hanya melihat besar bagi hasil yang didapat akan tetapi juga tentang tanggungjawab yang telah dilakukan perbankan syariah,

tata kelola perbankan syariah, serta *intellectual capital* yang ada di perbankan syariah.

